



## Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

# Perpanjangan Tanda Terdaftar LKS

No. SK : KP.10/KEP.03.6/DINSOS

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat cq Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut;
2. Mempunyai Akte Pendirian atau Akte Notaris (jenis penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus tercantum dalam maksud dan tujuan);
3. Melampirkan Anggaran Dasar/Rumah Tangga
4. Laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan;
5. Pengembangan jenis kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), jika ada;
6. Susunan kepengurusan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara disertai alamat yang bersangkutan berikut photo copy KTP;
7. Melampirkan photo copy SK Pendaftaran/Penetapan yang sudah habis masa berlakunya;
8. Melampirkan photo copy Tanda Terdaftar/Tercatat dari Instansi Sosial terkait di Kabupaten/Kota;
9. Membuat surat pemberitahuan perubahan nama dari Yayasan dan alamatnya apabila terjadi perubahan nama Yayasan setelah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI;
10. Foto kegiatan dan klien.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang menyerahkan berkas permohonan;
- b. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dengan ketentuan : 1) Jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; 2) Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya.
3. Pemohon memperoleh penetapan perpanjangan terdaftar sebagai LKS di Dinas Sosial Kabupaten Garut
4. Surat Pengantar rekomendasi perpanjangan Izin Operasional LKS ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja



## Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan perpanjangan terdaftar sebagai LKS di Dinas Sosial Kabupaten Garut
2. Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional LKS ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan dan Pengaduan 081311115125
3. Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia.